



The Application of Criminal Sanctions Against the Victims of Narcotics Abuse (Case Study of Decision Number: 193/Pid.Sus/2025/PN. Sdn)

Zainab Ompu Jainah¹, Suta Ramadan², Alyaa Yulistia³

zainab@UBL.ac.id¹ sutaramadan@gmail.com² alyaayulistia9@gmail.com³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia has aggressively combated narcotics over the past decade, yet it remains one of the countries with the highest incidence of narcotics offenses, exacerbated by cross-border trafficking. To prevent and eradicate narcotics abuse and illicit trafficking that endanger society, the nation, and the state, Law Number 35 of 2009 on Narcotics was enacted. This law regulates the use of narcotics for medical purposes, health services, and physical and social rehabilitation, and also stipulates sanctions such as imprisonment, fines, rehabilitation, and capital punishment. This study aims to examine the factors that cause offenders to become victims of narcotics abuse and to analyze criminal liability for victims of narcotics abuse based on Decision Number 193/Pid.Sus/2025/PN.Sdn. This research employs a qualitative approach with descriptive analysis. The findings indicate that narcotics abuse is caused by internal factors and external environmental factors, including lack of family attention and support during adolescent development, peer influence, and free social interaction, all of which may lead to narcotics abuse and jeopardize the future of young individuals. Criminal liability for narcotics abusers may be imposed under Article 127 paragraph (1) letter (a) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, with a maximum imprisonment of four (4) years. Therefore, this situation requires an active role of the government in increasing public legal awareness of the dangers of narcotics, as well as community participation in narcotics eradication efforts.

Keywords: Criminal Sanctions; Victims of Abuse; Narcotics.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berlandaskan supremasi hukum, ketetapan tersebut tertuang pada Pasal 1 butir (3) Konstitusi Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berarti dapat dikatakan hukum sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang memiliki sifat mengikat dalam sebuah aturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh penguasa dan memiliki konsekuensi hukuman bagi mereka yang melanggar. Sebagai entitas hukum, Indonesia berupaya membangun stabilitas, perlindungan, keadilan, dan kemakmuran dalam dinamika nasional. Jaminan hak asasi manusia disertai tanggung jawab negara untuk menerapkan hukum, termasuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Hukum Acara Pidana, yang bersifat publik dan prosedural, berperan dalam menjalankan hukum pidana substantif.

Kaum muda, sebagai tulang punggung penting dalam perkembangan bangsa, butuh perhatian serius karena masa muda mereka sering kali penuh ambisi namun lemah dalam pengendalian diri, sehingga mudah terjerumus ke perilaku abnormal. Tindakan tersebut bisa melanggar standar sosial, mengakibatkan pelanggaran yang berujung pada kejahatan, khususnya yang melibatkan narkotika dan zat terlarang (narkotika). Isu narkotika kini menjadi tantangan besar di Indonesia. Penyalahgunaan zat ini bukan hal baru namun sudah sejak tahun 1927, otoritas kolonial Belanda sudah menetapkan hukuman pidana untuk pelanggarannya. Namun, sebagai masalah sosial, narkotika mulai terlihat di masyarakat sekitar akhir 1960-an, khususnya di kalangan pemuda, dengan jumlah korban yang terus naik setiap tahunnya.¹

Strategi pemerintah dalam kesehatan bertujuan menciptakan masyarakat yang sehat, adil, dan sejahtera secara merata, sesuai Pancasila dan UUD 1945. Meningkatkan kualitas kesehatan meliputi penyediaan obat-obatan tertentu dan upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan serta distribusi ilegal narkotika. Ketersediaan narkotika di satu pihak berguna untuk terapi medis, layanan kesehatan, dan kemajuan sains, tetapi di pihak lain berisiko kecanduan jika disalahgunakan. Untuk itu, pemerintah mengatur distribusi, impor, ekspor, budidaya, dan pemakaian narkotika dengan kontrol ketat. Penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk keperluan medis dan penelitian ilmiah.²

Indonesia telah agresif melawan narkotika dalam dekade terakhir, meski tetap menjadi salah satu negara dengan insiden narkotika terbanyak, diperparah oleh perdagangan lintas batas. Untuk menghentikan dan menghilangkan penyalahgunaan serta perdagangan gelap narkotika yang membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara, dibuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur penggunaan narkotika untuk keperluan medis, kesehatan, rehabilitasi fisik dan sosial, serta menetapkan hukuman seperti penjara, denda, rehabilitasi, hingga eksekusi mati.

Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Walaupun zat adiktif amat berguna serta dibutuhkan guna terapi juga bantuan medis, tetapi jika diselewengkan maupun dipakai tanpa mengikuti acuan medis, apalagi bila dibarengi lewat distribusi obat terlarang secara ilegal akan memicu dampak yang amat merusak individu serta publik terutama kaum remaja, malah mampu menyebabkan ancaman yang kian parah buat eksistensi dan prinsip-prinsip tradisi negeri.

Pelanggaran serta aksi kriminal narkoba sudah sampai di tahap mengkhawatirkan, sebab selain menghancurkan raga dan jiwa pun berdampak bagi tatanan warga yang kelak mampu mengusik pilar-pilar stabilitas negara demi agenda kemajuan bangsa menuju penduduk yang merata serta sejahtera sebagaimana yang diidamkan dalam visi negeri yang tertera di Preamble Konstitusi Dasar 1945 bagian keempat. Persoalan konsumsi obat terlarang adalah dilema krusial. Kendala tersebut bukan cuma mendera ranah domestik serta sejumlah wilayah tertentu. Namun urusan pemakaian zat ilegal tersebut telah bermetamorfosis jadi tantangan global. Beragam peristiwa yang membuktikan dampak dari fenomena itu sudah sering memicu kehancuran, secara finansial serta psikis.³ Industri perdagangan gelap psikotropika (narkotika), masuk ke dalam kategori aktivitas kelompok sindikat kriminal lintas negara (Transnational Criminal Organizations)

¹ Danny I Yatim. 2005. *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika - Tinjauan Sosial Psikologis*, Arcan, Jakarta, hlm. 3.

² Akhyar Ari Gayo. 2014. *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, hlm.33.

³ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta. hlm. 40

Regulasi Nomor 8 Tahun 1996 mengenai Ratifikasi Konvensi Psikotropika. Selanjutnya Musim 1997 Penguasa merilis Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 seputar Narkotika guna menyulih aturan terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dua dasar hukum tadi (UU No. 5/1997 juga UU No. 22/1997) memerintahkan psikotropika maupun narkotika cuma dipakai buat keperluan medis serta riset ilmiah. Akan tetapi secara dinamis aturan perihal delik narkoba telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika merumuskan beragam langkah penanggulangan serta proteksi pemakaian narkotika, terutama pada Bab XI yang meliputi Pasal 64 sampai Pasal 72. Berikutnya, penggerakan prosedur yudisial diawali dari penyelidikan, pendakwaan, hingga persidangan di lembaga peradilan dikelola pada Bab XII Pasal 73 hingga Pasal 103. Di samping itu, partisipasi publik terhadap langkah penumpasan dan antisipasi kejahatan narkotika dikelola lewat Bab XIII, Pasal 104 hingga Pasal 108. Pasal 54 pada regulasi ini mengharuskan pemulihan kesehatan serta sosial bagi seluruh ketergantungan dan penderita pemakaian narkotika demi kesembuhan optimal.⁴

Dampak narkotika sangat parah bagi negara; penggunaan luas dapat membuat populasi sakit dan melemahkan pertahanan nasional. Kejahatan narkotika adalah masalah sosial yang mengacaukan harmoni masyarakat, biasanya dilakukan oleh jaringan terorganisir. Pendekatan hukum pidana menjadi cara logis untuk menangani, dengan hukuman berat, termasuk mati, penjara, dan denda. Sebagai kejahatan spesifik, hukuman bisa diberikan secara bersamaan, seperti penjara plus denda, atau mati plus denda, berbeda dari KUHP yang hanya izinkan satu hukuman utama.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan individu, tetapi juga keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dari dampak negatifnya, seperti ketergantungan, gangguan mental, dan kerusakan fisik. Saat ini penyalahgunaan narkotika bukan lagi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, melainkan sebagai kejahatan yang menimbulkan banyak korban dan berdampak negatif bagi seluruh umat manusia. Penyalahgunaan narkotika secara ilegal telah meningkat pesat dan merambah hampir setiap bangsa. Awalnya, narkotika digunakan untuk tujuan medis, seperti pengobatan dan anestesi, tetapi seiring waktu, penggunaannya berkembang menjadi hal-hal negatif yang merusak.

Agar narkotika dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, peredarnya harus diawasi ketat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelapnya, serta memastikan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Di Indonesia, hukum yang mengatur narkotika diperlukan untuk menangani penyalahgunaannya yang semakin meluas, baik secara nasional maupun transnasional. Dalam

⁴ Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 September 2011. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 2.

kebijakan hukum pidana, penting untuk memandang pecandu narkotika sebagai korban, bukan hanya pelaku kejahatan. Terdapat berbagai tipologi korban narkotika, seperti korban yang tidak ada hubungan dengan pelaku, yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, atau yang memiliki kelemahan fisik atau sosial yang menjadikannya korban.

Dalam konteks Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia narkotika golongan I bukan tanaman memerlukan pembuktian bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawaban pidana berhubungan dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi elemen-elemen yang diatur dalam undang-undang. Dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut apabila tindakan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan (rechtsvaardigingsground) tindakan tersebut.⁵

Penulis mengambil salah satu kasus narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri SDN Nomor: 193/PID.SUS/2025/PN SDN, dengan terdakwa yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau konspirasi untuk melakukan kejahatan narkotika. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Putusan ini menjadi menarik untuk dianalisis karena menunjukkan cara hakim dalam pengambilan keputusan, sekaligus menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah diantaranya yaitu apa saja faktor penyebab pelaku menjadi korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor: 193/Pid.Sus/2025/PN. Sdn dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor: 193/Pid.Sus/2025/PN. Sdn.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum yang mendasari pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana narkotika. Dan pendekatan empiris, dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Penerapan sanksi pidana terhadap korban penyalahguna narkotika (Studi Putusan Nomor:193/Pid.Sus/2025/PN Sdn.

Data yang di dapat dalam penulisan diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data dalam penulisan ini juga diperoleh melalui observasi dan wawancara, yaitu dilakukan wawancara penelitian di lapangan secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan. Serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif, dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau penguraian kalimat yang disusun secara sistematis.

⁵ Bambang Hartanto, Intan Nurina Seftiniara, Suta Ramadan, Benny K. Limantara.2024. *Hukum Pidana*. Universitas Bandar Lampung Press. Bandar Lampung, hlm. 237.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Kondisi obat terlarang amat berisiko lantaran materi yang terdapat di dalamnya memicu hilang ingatan dan mampu mengubah perilaku individu tersebut. Faktor penyebab seseorang menjadi penyalahgunaan narkotika diantaranya terdapat faktor lingkungan dan faktor keluarga sebagaimana dijelaskan sebagai berikut yaitu:

1. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan sebuah ekosistem yang mencakup wilayah kondisi serta organisme hidup, mencampuri orang dan tindakannya yang berdampak bagi keberlanjutannya dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra selaku Penyidik Polres Lampung Timur beliau mengatakan bahwa faktor penyebab dari penyalahgunaan narkotika lebih kepada lingkungan yang rusak sehingga banyak remaja yang dari latar belakang keluarga yang kurang memperhatikan anaknya ikut terjerumus pada narkotika dikarenakan minimnya pengetahuan terkait narkotika itu seperti apa, lantas timbul interaksi yang tak selaras dengan pemahaman mereka dalam menyalahgunakan zat terlarang dan mayoritas dipicu desakan faktor internal yang kurang harmonis. Beliau pun merasa terluka menyaksikan pemuda terjerat perkara obat terlarang yang kian meluas, hingga pendidikan mereka terbengkalai dan cita-cita keluarga musnah, sementara mayoritas orang tua yang ia kenal sebenarnya menyadari situasi tersebut tetapi merasa buntu untuk mengambil tindakan.

Selanjutnya adapun berdasarkan wawancara dengan M Thareeq Al Putra selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Timur mengatakan bahwa dalam pandangan saya, fenomena pemuda yang mengonsumsi narkoba sangat mengkhawatirkan serta perilaku tersebut buruk. Langkah untuk menangani pemuda yang terjerat narkoba pastinya melalui arahan sisi religius dan pengawasan terhadap pergaulannya. Menurut beliau mengenai pemuda pemakai narkoba ialah sangat tercela, sebab mereka telah tersesat. Terutama secara personal, saya mempunyai buah hati yang memakai narkoba. Meskipun nampaknya telah saya arahkan sejak usia dini, tetap saja menemui kegagalan akibat terpapar pergaulan yang buruk sehingga memicu ketergantungan parah. Bahkan saya tergolong orang tua yang menurut saya sangat disiplin mengajar anak. Jika putra saya ketahuan memakai narkoba, saya segera menghajarnya dan sesekali saya merasa bersalah, namun saya pikir hanya itu yang dapat menyadarkannya di samping memberikan bimbingan lisan.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Khoirul Anaz selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukadana menyatakan bahwa pemicu utama penyalahgunaan narkoba muncul lantaran pengaruh eksternal serta interaksi sosial yang terlalu liar, sehingga minimnya benteng pertahanan diri membuat pemuda gampang terpengaruh memakai obat terlarang maupun aktivitas destruktif lainnya. Kondisi ekosistem sosial yang abai terhadap warga sekitar ditambah dengan pola pertemanan yang tanpa batas mengakibatkan banyak pemuda tersesat, bahkan perilaku serta etika mereka cenderung dianggap tidak mempunyai tata krama.

Melalui rangkuman penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek sosiologis merupakan penentu utama munculnya praktik penyalahgunaan narkotika. Komunitas warga yang peduli terhadap individu di sekelilingnya tercermin dari cara mereka mengawasi serta membimbing kaum muda dalam memberikan peringatan agar menjauhi zat adiktif. Dampaknya, para remaja bakal kehilangan arah dalam mengejar cita-cita jika seandainya narkoba telah menjadi bagian dari keseharian mereka.

2. Faktor Keluarga

Faktor keluarga menjadi salah satu hal yang banyak ditemukan penyebab penyalahgunaan narkotika. Kurangnya kontrol keluarga yang terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga, dalam hal ini remaja yang kurang perhatian

dari orangtuanya cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya seperti menggunakan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Indra sebagai Anggota Reserse Satuan Polres Lampung Timur, beliau mengatakan bahwa faktor pemicu penyimpangan narkoba diantaranya yaitu minimnya pengawasan orangtua, akibat pergaulan liar, serta pengaruh rekan sejawat. Terlebih kawan seumuran yang melakukan pemakaian narkoba, tentu muncul keinginan mencicipi barang tersebut. Suatu perilaku pemuda yang mengejar kepuasan sesaat hingga berujung kecanduan bakal membuat mereka labil serta sulit diajak berdialog secara sehat

Berikutnya hasil wawancara bersama Bapak M Thareeq Al Putra yang menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur beliau memaparkan bahwa pemicu utama individu terjerumus narkoba adalah keretakan hubungan rumah tangga serta minimnya pengawasan orangtua yang memicu interaksi negatif. Orangtua yang cenderung abai terhadap kondisi mental buah hati mereka. Hubungan timbal balik yang macet memaksa kaum muda menentukan nasibnya sendiri hingga melakukan penyimpangan perilaku demi mendapatkan attensi dari lingkungan sekitarnya.

Adapun hasil wawancara bersama dengan bapak Khoirul Anaz yang menjabat Hakim di Pengadilan Negeri Sukadana beliau menyatakan bahwa pemicu utama pemuda mengonsumsi narkoba adalah minimnya kerukunan dalam lingkungan keluarga. Kondisi tersebut kerap memicu rasa duka mendalam serta kecenderungan untuk menarik diri, lalu melampiaskannya dengan bergaul bersama rekan sebaya. Interaksi itulah yang akhirnya memperkenalkan mereka pada obat-obatan terlarang sebagai sarana untuk melepaskan seluruh emosi serta keinginan terpendam secara bebas. Beliau juga mengatakan bahwa penyebab seseorang memakai psikotropika yaitu mulanya hasrat pribadi akibat spekulasi dan minimnya kepedulian orangtua sehingga anak menempuh beragam jalan demi memperoleh kepedulian. Pemuda yang minim perolehan kasih sayang orangtua serta sirkulasi sosial yang terlampaui liar memicu mereka mengonsumsi bahan-bahan berisiko akibat paksaan sekeliling juga rekan sejawat serta absennya proteksi dari orangtua guna memantau gerak-gerik pemuda dalam memakai narkoba.

Berdasarkan seluruh uraian dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum serta kajian teoritis yang relevan, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan lahir dari keterkaitan kompleks antara faktor lingkungan, keluarga, dan kondisi psikologis individu. Lingkungan sosial yang abai, pergaulan yang tidak terkontrol, serta lemahnya pengawasan dan komunikasi dalam keluarga menjadi pemicu dominan yang mendorong remaja terjerumus sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Temuan ini selaras dengan berbagai teori kriminologi yang dikemukakan oleh Kartini Kartono, yang menegaskan bahwa kejahatan dan penyimpangan perilaku dapat muncul akibat dorongan internal, pengaruh eksternal, hingga kegagalan individu dalam mengendalikan kehendak bebasnya. Oleh karena itu, penanganan penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya melalui pendekatan represif semata, melainkan harus disertai upaya preventif dan rehabilitatif yang melibatkan keluarga, masyarakat, serta negara secara berkesinambungan, guna melindungi generasi muda dari kerusakan fisik, mental, dan masa depan yang ditimbulkan oleh narkotika.

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Pertanggungjawaban pidana menurut Soedarto tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur objektif perbuatan yang melawan hukum, tetapi mutlak memerlukan adanya unsur kesalahan berdasarkan atas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Unsur



kesalahan ini manifestasi dari mens rea atau subjective guilt yang melekat pada pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) yakni kehendak yang disadari untuk melakukan kejahatan (willems en wetens) maupun dalam bentuk kelalaian (culpa), baik yang disadari maupun tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dan Leden Marpaung, pemidanaan hanya dapat dilakukan jika pelaku memiliki sikap batin yang dapat dicela atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Selain unsur kesalahan, aspek kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat psikis fundamental guna menentukan apakah jiwa pelaku sehat dan mampu memahami nilai serta akibat dari perbuatannya.

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyedia narkotika golongan I bukan tanaman menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Putusan Nomor : 193/Pid.Sus/2025/PN.Sdn, melalui mekanisme sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), yakni sebagai berikut :

1. Tahapan di Kepolisian (Penyidikan):

Menurut Bapak Indra selaku Penyidik Polres Lampung Timur mengatakan proses pertanggung jawaban pidana dimulai ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada suatu rumah yang berlokasi di Desa Labuhan Ratu, Kec.Pasir Sakti, Kab.Lampung Timur yang diduga sering dipakai/ digunakan menjadi tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu. Kemudian anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan ke wilayah Desa Labuhan Ratu, Kec.Pasir Sakti pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 04.00 Wib, dan kemudian pada saat Anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur berada tepat di depan sebuah rumah yang berlokasi di Desa Labuhan Ratu, Kec.Pasir Sakti, Kab.Lampung Timur tersebut, anggota Satres Narkoba melihat ada kegiatan mencurigakan didalam rumah tersebut, dan langsung kemudian masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap 2 (Dua) orang laki-laki yang diketahui bernama HAFID AFRIYANTO Bin (Alm) SUMARNO dan M.HILMAN ZIAULHAQ Bin ILHAM, kemudian pada saat penangkapan tim Satres Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dan juga terhadap rumah tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok BULL yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip bening dan didalam plastic klip bening tersebut berisikan kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan juga ditemukan 1 (Satu) set alat hisap jenis sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan tersebut diamankan dan di bawa oleh anggota Kepolisian Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut. Selama tahap ini, penyidik melakukan pengujian laboratoris yang mengonfirmasi bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I).

2. Tahapan di Kejaksaan (Penuntutan)

Menurut Bapak M. Thareeq Al Putra selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Timur, mengatakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), tanggung jawab penanganan perkara beralih ke Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap Terdakwa mulai tanggal 3 Juli 2025. Dalam tahap ini, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan. Dakwaan disusun secara alternatif sebagai berikut yaitu:

- Menyatakan Terdakwa I HAFID AFRIYANTO Bin (Alm) SUMARNO dan Terdakwa II M.HILMAN ZIAULHAQ Bin ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

- sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAFID AFRIYANTO Bin (Alm) SUMARNO dan Terdakwa II M.HILMAN ZIAULHAQ Bin ILHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa: 4 (Empat) bungkus plastic klip bening berisi Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, dengan jumlah sisanya barang bukti 0,146 (Nol koma seratus empat puluh enam) gram.
3. Tahapan Persidangan dan Vonis Hakim

Menurut Bapak Khoirul Anaz selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukadana menjelaskan bahwa proses persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana dipimpin oleh Majelis Hakim yang ditunjuk pada Tanggal 14 Juli 2025. Selama persidangan, diperiksa keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian, keterangan Terdakwa, serta barang bukti fisik. Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Posbakumadin Lampung Timur mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "setiap orang" yang "tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika golongan I" sesuai dakwaan alternatif kedua. Pada akhirnya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis dalam musyawarah Tanggal 11 Oktober 2025, yang menyatakan Terdakwa bersalah dan menghukumnya dengan pidana penjara serta denda sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum atas tindakannya. Setiap perbuatan pidana yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan pada pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sudah dilakukan proses penindakan hukum tetapi tidak sampai dituntaskan di kejaksaan atau pengadilan dalam mempertanggung jawabkan tindakan para pelaku sebagai pengguna narkotika golongan I bukan tanaman menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Putusan Nomor : 193/Pid.Sus/2025/PN.Sdn, karena unsur-unsur pidana telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dipidana.

Menurut Bapak Khoirul Anaz selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukadana mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam proses penyelesaian perkara di persidangan tekait dengan pertanggung jawaban pelaku sebagai penyedia narkotika golongan I bukan tanaman menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Putusan Nomor : 78 193/Pid.Sus/2025/PN.Sdn mempunyai pertimbangan secara hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
- Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk pada subjek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam persidangan, Terdakwa 1 Hafid Afriyanto Bin Sumarno (alm) dan Terdakwa 2 M.Hilman Ziaulhaq Bin Ilham telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Karena Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik, dalam keadaan sehat jasmani serta rohani, dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Pertimbangan Hakim mengenai unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" menitikberatkan pada ketiadaan izin dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu bukan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan mengonsumsi sabu di rumah kontrakannya tanpa legalitas formal dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum.

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

Unsur ini bersifat alternatif, dimana Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu kualifikasi perbuatan saja. Hakim memberikan penekanan pada makna "Menguasai", yang diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik, terlepas dari apakah benda tersebut secara fisik ada di tangannya atau merupakan miliknya. Terdakwa tertangkap saat sedang mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama, maka secara hukum Terdakwa telah "menguasai" narkotika tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman

4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Majelis Hakim mempertimbangkan status zat berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan No.LAB. :1164/NNF/2025. Hasil pengujian laboratorium menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,049 gram adalah positif Metamfetamina. Zat tersebut terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023. Dengan fakta tersebut, kualifikasi objek perkara sebagai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum.

5. Pertimbangan Kontekstual (Mens rea)

Sebagai pertimbangan tambahan yang krusial, Majelis Hakim meninjau sikap batin (mens rea) Terdakwa agar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 80 2009 tentang Narkotika tidak diterapkan secara "keranjang sampah" atau kaku secara tekstual. Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa kepemilikan harus dilihat tujuannya. Karena jumlah sabu yang ditemukan relatif kecil (0,049 gram), dibawah ketentuan Surat Edaran mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan hasil tes urine Terdakwa positif Metamfetamina, hakim menilai bahwa niat asli Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan secara komersial. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun sepuluh bulan penjara.

Menurut Khoirunnisa selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukadana mengatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut : 1. Keadaan yang Memberatkan: Perbuatan Terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika serta meresahkan masyarakat. 2. Keadaan yang Meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tercatat belum pernah dipidana sebelumnya. 3. Pertimbangan ini digunakan Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil, dimana Terdakwa akhirnya divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun sepuluh bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penyedia Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 193/Pid.Sus/2025/PN.Sdn telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem peradilan pidana. Berdasarkan teori Soedarto, pertanggung jawaban pidana ini telah sesuai karena memenuhi unsur kesalahan (mens rea) berupa kesengajaan yang disadari (willens en wetens) serta kemampuan bertanggung jawab secara psikis dari diri Terdakwa. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berhasil membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar menguasai



narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak dan karena tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana (pemaaf maupun pemberar), maka Terdakwa sah untuk dijatuhi sanksi pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan pelaku menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN.Sdn dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengendalian diri, serta ketergantungan terhadap narkotika, sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan pergaulan, kemudahan akses terhadap narkotika, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari keluarga maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, majelis hakim memandang pelaku lebih tepat diposisikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika daripada sebagai pelaku tindak pidana murni.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korban penyalahgunaan narkotika tetap diterapkan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dengan mempertimbangkan kondisi pelaku sebagai korban. Pemidanaan yang dijatuahkan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagai upaya pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Untuk itu, diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang proporsional, dukungan pemerintah melalui peningkatan program pencegahan dan rehabilitasi, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pengawasan, pembinaan, dan pemberian dukungan moral bagi korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartanto, Intan Nurina Seftiniara, Suta Ramadan, Benny K. Limantara.2024. *Hukum Pidana*. Universitas Bandar Lampung Press. Bandar Lampung.
- Akhyar Ari Gayo. 2014. *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta.
- Danny I Yatim. 2005. *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika - Tinjauan Sosial Psikologis*, Arcan, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 September 2011. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.